



Hukum Pidana Internasional Sebagai Hukum Global: Penilaian Pengadilan Hybrid Tribunals

Alif, Kholik

Universitas Bina Bangsa Serang Banten

Email : aliffr1201@gmail.com kholikbdmn@gmail.com

Abstrack This is jurnal focuses on the areas of international criminal law where the influence of global law is most evident, ie. hybrid or international criminal courts. Since many of these courts have closed their doors or advanced in the process, the time is ripe for a preliminary assessment. In addition, the future needs and viability of hybrid courts and crimes under the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) are assessed.

Keywords: Hybrid Tribunals; International Criminal Court; Domestic Tribunals; Complementarity; Impunity Gap; Fairness

Abstrak Jurnal ini berfokus pada bidang hukum pidana internasional yang paling nyata dampak hukum global, yaitu pengadilan pidana hibrida atau internasional. Dengan banyaknya pengadilan yang ditutup atau telah maju dalam persidangan, maka sudah waktunya untuk melakukan penilaian awal. Selain itu, kebutuhan masa depan dan kelayakan pengadilan hibrida, serta kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), akan dinilai.

Kata Kunci: Pengadilan Hibrida; Pengadilan Kriminal Internasional; Pengadilan Domestik; Komplementaritas; Kesejangan Impunitas; Keadilan

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum pidana internasional semakin membaik ketika Mahkamah Pidana Internasional dibentuk melalui Statuta Roma Tahun 1998 atau Statuta Roma Tahun 1998 yang mencapai tahap penentu menjelang Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa di Roma, Italia. Pada tanggal 17 Juli 1998, para peserta memberikan suara 120 mendukung, mendukung, 7 menentang dan 21 abstain, undang-undang untuk membentuk pengadilan untuk menangani kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional. agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.¹ Pengadilan Kriminal Internasional adalah badan kriminal internasional permanen yang mempunyai kewenangan.²

Hukum global adalah pendekatan hukum yang melampaui hukum internasional, dengan mempertimbangkan hukum domestik berbagai negara dan bertujuan untuk memahami sistem nasional dalam konteks hukum, instrumen, dan institusi internasional yang lebih luas. Di satu sisi, keseluruhan proyek hukum pidana internasional dapat dilihat sebagai suatu gabungan hukum. Acara pidana internasional tidak berasal dari satu kumpulan undang-undang yang dibuat dengan menggabungkan sistem hukum common law dan sistem yang berlaku di negara-

¹ Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)," Jurnal Komunitas Yustisia 2, no. 3 (2020): 227-236.

² Eddy O.S. Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013).

Received: Desember 13, 2023; Accepted: Februari 05, 2024; Published: Mei 31, 2024

* Alif, aliffr1201@gmail.com

negara hukum perdata. Pada akhir tahun 1990-an, dan 2000 dan generasi ketiga dan Pengadilan pidana internasional muncul, berdasarkan warisan dari generasi pertama pengadilan Nuremberg dan Tokyoda warisan dari generasi kedua pengadilan ad hoc: Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) Pengadilan generasi ketiga ini, atau dikenal sebagai pengadilan hibrida atau pengadilan internasional, menggabungkan pengadilan internasional dan domestik sebagai akibat dari pembagian tanggung jawab hukum antara negara tempat mereka beroperasi dan internasional. Dengan demikian, pengadilan hibrida merupakan bukti paling nyata pengaruh konsep hukum global dalam bidang kejahatan internasional.

Oxford Companion on International Criminal Justice, dianggap sebagai semacam ensiklopedia Peradilan Pidana Internasional, mengklasifikasikan pengadilan berikut di bawah kategori hybrid tribunals: Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone (selanjutnya: SCSL), Panel Kejahatan Serius di Pengadilan Distrik Dili di Timor Timur (selanjutnya: Panel Timor Timur), Peraturan 64 Panel di pengadilan Kosovo (selanjutnya: Peraturan 64 Panel), Kamar Luar Biasa di pengadilan Kamboja (hereaf-ter: ECCC) dan Pengadilan Khusus untuk Lebanon.

Hybrid tribunals disajikan sebagai mengintegrasikan yang terbaik yang ditawarkan oleh keadilan internasional dan domestik. Mereka dianggap menawarkan legitimasi dengan memberikan kepemilikan tanpa mempengaruhi independensi dan ketidakberpihakan; untuk mengadili lebih banyak pelaku dalam waktu yang lebih singkat dan dengan biaya lebih rendah sementara juga membangun kapasitas domestik; untuk melakukan keadilan domestik sambil menegakkan hukum antar-nasional dan mematuhi standar pengadilan internasional yang adil, dan selanjutnya, hybrid tribunals dapat memiliki dampak berikut pada insitusi lokal: membangun kapasitas; membangun kembali sistem peradilan dan mempromosikan standar hak asasi manusia internasional di seluruh masyarakat setempat.

Tampaknya mustahil untuk memberikan definisi komprehensif tentang pengadilan hibrida. Faktanya, ciri yang paling menonjol adalah semuanya sesuai generis. Ciri-ciri pengadilan federal umumnya berasal dari unsur umpengadilan. Dalam semua kasus, pengadilan ini terdiri dari hakim internasional dan hakim nasional, jaksa dan staf pendukung. Mereka juga menerapkan hukum substantif dan prosedur internasional dan domestik. Artikel ini pertama-tama menilai apakah rak hybrid memenuhi ekspektasi awal. Selain itu, kebutuhan masa depan akan pengadilan hibrida juga diperhitungkan karena ICC adalah pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen. Ada pendapat bahwa pembentukan pengadilan hibrida di masa depan sangat diperlukan untuk mengisi kesenjangan impunitas yang mungkin terjadi

dalam kerangka yurisdiksi ICC karena terbatasnya kapasitas dan keadilan pengadilan nasional dan ICC.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur, penelitian sebelumnya, jurnal dan sumber-sumber lainnya. Dengan demikian canggihnya teknologi informasi, maka penelitian keputusan saat ini tidak harus dilakukan di perpustakaan secara fisik, tetapi juga dapat dilakukan dari lokasi mana saja dengan memanfaatkan sebagai media untuk mencari informasi.

1. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku manapun maupun jurnal. Studi pustaka dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan jurnal yang berakitan dengan masalah yang sedang dikaji oleh peneliti sehingga diharapkan mampu memberikan solusi dengan adanya teori teori, hasil penelitian dan sudut pandang para tokoh.

2. Internet searching

Internet searching artinya peneliti mengumpulkan data yang berasal dari internet khususnya dari website-website resmi. Pengumpulan data dari internet mampu memberikan informasi tambahan sekaigus mmenambah referensi peneliti

PEMBAHASAN

Hybrid Tribunal Memenuhi Harapan Serta Penilaian Ringkas

Pengadilan hibrida adalah suatu bentuk pengadilan internasional di mana aktor domestik dan internasional berpartisipasi dalam persidangan kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Konsep ini dimaksudkan untuk memenuhi beberapa harapan dan mencapai beberapa manfaat, namun juga menimbulkan beberapa penilaian kontroversial.

Pengadilan hibrida atau pengadilan hibrida atau pengadilan campuran adalah model hukum yang mencoba menggabungkan unsur-unsur hukum nasional dan internasional serta administrasi peradilan. Pembentukan Badan Peradilan ini dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan yurisdiksi ad hoc ICC dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, sehingga menutup ruang impunitas dimana suatu negara harus tetap dapat mengadili dengan menggunakan hak domestiknya. sistem hukum tanpa harus memanfaatkan sepenuhnya mekanisme internasional.

Penegakan hukum pidana internasional dibagi menjadi sistem penegakan langsung dan tidak langsung. Namun dalam perkembangannya dikenal model hybrid, atau model hukum campuran, yang mengadaptasi penerapan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional dan hukum internasional.

Pengadilan campuran atau pengadilan campuran adalah pengadilan yang memadukan hukum internasional dan domestik, termasuk aparatur hukumnya. Pengadilan campuran berupaya menghindari masalah dengan proses hukum dalam negeri dan pengadilan internasional seperti Pengadilan Kriminal untuk bekas Yugoslavia (ICTY), Rwanda (ICTR) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Model hukum hybrid ini mencoba menggabungkan kekuasaan pengadilan ad hoc dengan kepentingan penuntut umum, sehingga dapat dikatakan bahwa model hybrid ini memadukan antara pengadilan nasional dan penuntutan internasional atas kejahatan internasional.

Hybrid Court atau pengadilan campuran didefinisikan sebagai pengadilan campuran dari komposisi dan yurisdiksi, baik dari aspek nasional dan internasional, biasanya diterapkan di dalam wilayah dimana kejahatan itu terjadi. Model pengadilan ini merupakan pengadilan campuran dari aspek internasional dan nasional, merupakan suatu produk hukum yang dibuat oleh suatu negara dan entitas internasional yang secara khusus adalah PBB. Jenis pengadilan ini sering kali didirikan dalam hal tersangka atau terdakwa dalam beberapa kasus yang serius seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituduhkan kepada mereka. Sebagian besar tersangka atau terdakwa menghadapi sistem hukum yang belum siap untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

Pengadilan campuran sebagai sarana penyelesaian atas kasus-kasus kejahatan internasional lainnya dapat menjadi salah satu alternatif mekanisme penyelesaian kasus-kasus tersebut disamping mekanisme yudisial lainnya di masa yang akan datang. Pengadilan campuran dapat menjadi suatu model pembelajaran dan alih ilmu pengetahuan bagi warga negara setempat yang ikut terlibat didalamnya. Hal ini dimungkinkan karena para personel atau staf internasional yang terlibat didalam pengadilan campuran biasanya adalah para profesional yang telah memiliki pengalaman dan reputasi internasional di bidang penyelesaian kejahatan internasional. Selain itu dengan melibatkan unsur-unsur lokal dan internasional dalam pengadilan campuran dapat memberikan dasar yang kuat serta akan lebih memudahkan bagi pengadilan itu sendiri untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Adanya keterlibatan pihak internasional (terutama PBB) juga akan lebih meningkatkan kredibilitas dari pengadilan campuran.

The Special Court for Sierra Leone (SCSL)

Salah satu kasus di dunia internasional yang masih menjadi perdebatan adalah pelanggaran HAM berat, karena perlindungan HAM merupakan salah satu prioritas masyarakat internasional. Oleh karena itu penting untuk membentuk pengadilan internasional, terutama pengadilan campuran atau campuran, untuk mengadili mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Salah satu subyek kasus ini adalah Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone (SCSL).³SCSL didirikan di Sierra Leone, Afrika Barat, untuk kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang saudara tahun 1991-2002. Kejahatan terhadap kemanusiaan di sini telah mengakibatkan lebih dari 50.000 kematian, banyak pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak-anak. Melihat situasi tersebut dan ketidakpedulian pemerintah Sierra Leone dalam menyelesaikannya, maka PBB bekerjasama dengan pemerintah Sierra Leone membentuk pengadilan khusus yang diberi nama The Special Court for Sierra Leone (SCSL). SCSL berperan penting dalam mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Sierra Leone. Pengadilan SCSL dibagi menjadi tiga (3) divisi, yaitu Divisi Persidangan I, Divisi Persidangan II, dan Divisi Banding. Setiap divisi memiliki jumlah juri yang berbeda-beda. Sidang Pengadilan terdiri dari dua (2) hakim internasional dan satu (1) hakim Sierra Leone, Sidang II terdiri dari tiga (3) hakim internasional dan satu (1) hakim pengganti internasional, dan Sidang Banding terdiri dari empat (4) hakim. hakim internasional dan dua (2) hakim Sierra Leone.

Sidang Pengadilan I merupakan tahap pertama dari persidangan SCSL, yang mengkaji proses penuntutan awal terhadap tersangka kejahatan terhadap kemanusiaan. Tugas Pengadilan II adalah memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak di persidangan. Terakhir, Divisi Banding mendengarkan permintaan untuk mengesampingkan semua putusan sebelumnya. Perjuangan panjang dan kerja keras SCSL terbukti benar ketika pengadilan mendakwa mantan Presiden Liberia Charles Taylor pada tanggal 26 April 2012, menjadikannya kepala negara Afrika pertama yang didakwa melakukan kejahatan perang. SCSL telah menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan dalam mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan di Sierra Leone. Pertama, berkaitan dengan kedaulatan dan yurisdiksi negara Sierra Leone. Lebih lanjut, hal ini mengacu pada prinsip tanggung jawab negara, dimana Pemerintah Sierra Leone tidak dapat melindungi tidak hanya warga Sierra Leone yang menjadi korban kejahatan terhadap kemanusiaan, namun juga mereka

³ Syntax Literate, Vol. 6, No.11, November 2021

yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Padahal, pembentukan SCSL bisa dikatakan efektif jika memenuhi beberapa kriteria yaitu preventif dan kuratif.

Sebagai upaya pencegahan, SCSL tidak hanya akan mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, namun akan terus mengejar kasus serupa. Tujuannya adalah SCSL dibentuk untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem peradilan nasional di Sierra Leone. Selain dua poin di atas, peran badan pembantu menjadi poin penting lainnya dalam ujian SCSL. Besarnya peran beberapa lembaga SCSL dapat berfungsi maksimal apabila sumber daya manusia yang terkait dengannya mempunyai kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan hukum yang terdapat dalam SCSL juga menjadi poin penting untuk menjadi pedoman proses hukum, baik berupa hukum domestik Sierra Leone maupun kaidah hukum pidana internasional dan hukum humaniter internasional. Patut disebutkan bahwa kelalaian masyarakat Sierra Leone, baik korban maupun saksi, dalam penerapan peradilan SCSL telah menimbulkan berbagai kendala dalam penuntutan beberapa kasus.

The Serious Crimes Panels of the District Court of Dili (Timor Leste)

Pada tanggal 20 September 1999, pasukan internasional INTERFET tiba di Timor-Leste untuk mencari negara yang hancur tersebut. Program untuk mengintimidasi dan menghukum masyarakat Timor Timur agar memilih Indonesia gagal (78,5% memilih kemerdekaan), namun respon tentara Indonesia dan proksi mereka terhadap kekalahan tersebut lebih efektif. Pada periode sebelum dan sesudah hasil pemungutan suara, sekitar 70% infrastruktur negara hancur, sekitar 60.000 rumah terbakar, 500.000 warga sipil mengungsi (250.000 ke Timor Barat Indonesia), 2.000 korban jiwa, ratusan wanita diperkosa dan daerah itu ditinggalkan dalam reruntuhan berasap. Menurut kebebasan mendasar Lihat, dan#039;dan#039; Kekerasan tersebut merupakan bagian dari kebijakan yang direncanakan secara sistematis oleh pemerintah Indonesia dan TNI (Tentara Militer Nasional Indonesia) untuk mencegah masyarakat Timor Timur berpartisipasi secara bebas dalam penyerahan diri dan menghukum mereka karena memilih kemerdekaan.

Penting untuk memulai dengan penjelasan singkat mengenai kerangka hukum di Timor Timur di bawah administrasi PBB dan mekanisme yang tidak biasa dalam penuntutan ini. Visi UNTAET mengenai penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang serius menjadi jelas ketika UNTAET mengadopsi Regulasi 2000/11. Menurut Pasal 10, Pengadilan Distrik Dili mempunyai yurisdiksi eksklusif atas genosida, kejahatan perang, penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta pembunuhan dan kejahatan seksual yang dilakukan antara tanggal 1 Januari 1999 dan 25 Oktober 1999 (secara kolektif dikenal sebagai kejahatan

berat). Setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan, Administrator Transisi diperbolehkan menunjuk panel hakim di Pengadilan Distrik Dili, yang terdiri dari hakim Timor Timur dan hakim internasional. Perundang-undangan tambahan diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja bagi proses tersebut, termasuk pembentukan kantor kejaksaan di Timor-Leste.

Terminologi mengacu pada perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana Indonesia. Kejahatan-kejahatan tersebut didefinisikan secara rinci, mengikuti hampir kata demi kata yurisdiksi inti Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional, dengan ketentuan substantif lainnya seperti pernyataan dan pengakuan yang meniru Statuta Roma. Ketentuan dalam KUHP Indonesia untuk penuntutan pembunuhan dan pelanggaran seksual yang dilakukan antara tanggal 1 Januari 1999 dan 25 Oktober 1999 memberikan kebebasan kepada jaksa penuntut dalam melakukan penuntutan. Dua hukuman pidana utama yang dibahas dalam artikel tersebut adalah atas kekejaman berdasarkan hukum pidana Indonesia, bukan hukum internasional.

Di bawah ini, dua hakim internasional dan satu hakim Timor Timur duduk di Komisi Khusus untuk Kejahatan Berat. Kejahatan berat diatur oleh hukum Indonesia (sebagaimana diubah atau diganti oleh UNTAET) dan, jika diperlukan, perjanjian dan prinsip-prinsip serta norma-norma yang diakui oleh hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip hukum konflik bersenjata, telah dibuat. Kantor Kejaksaan didirikan pada waktu yang sama berdasarkan Peraturan 2000/15. Unit tersebut berisi Kantor Wakil Jaksa Kejahatan Besar, yang bertanggung jawab penuh atas kejahatan besar. Sistem peradilan pidana Timor Lorosa'e yang masih baru telah dimasukkan ke dalam sistem modern untuk mengadili kejahatan internasional dan sangat bergantung pada sistem Pengadilan Kriminal Internasional yang diusulkan. LSM-LSM dan media telah menyatakan banyak keprihatinan mengenai Proyek Kejahatan Berat, khususnya kegagalan UNTAET dalam memberikan dukungan yang memadai dan fakta bahwa mereka yang terlibat dalam proses tersebut tidak memahami sejauh mana kekejaman yang dilakukan. Organisasi PBB lainnya juga menyatakan keprihatinan mereka.

Kebutuhan Masa Depan Hybrid Tribunals dan Hubungan Dengan ICC

Pembentukan pengadilan hibrida dianggap perlu untuk mengisi kesenjangan impunitas yang ditinggalkan oleh masa peralihan pemerintahan antara penerapan Statuta Roma yang membentuk Pengadilan Kriminal Internasional (1998) dan berlakunya Pengadilan Eropa pada tahun 2002. bahwa pengadilan hibrida akan menjadi tidak relevan di masa depan karena ICC kini sudah beroperasi penuh. Namun pandangan ini bersifat rabun dan sederhana. Bagian berikutnya memberikan argumen mengenai pembentukan pengadilan hibrida di masa depan untuk kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi hakim dan untuk kejahatan yang berada di

bawah yurisdiksi ICC. Perlunya pengadilan hibrida di masa depan karena ICC tidak memiliki yurisdiksi sementara, ICC tidak memiliki yurisdiksi surut dan hanya dapat mengadilikejahatan yang dilakukan setelah 01/07/2002. Oleh karena itu, kejahatan yurisdiksi tidak dapat dimasukkan ke dalam yurisdiksi ICC. Contohnya adalah kasus Suriah. Jika situasi hipotetis di Suriah dirujuk ke Pengadilan Kriminal Internasional, hanya yang akan dihukum secara definitif atas kejahatan yang dilakukan oleh rezim Assad setelah 1 Juli 2002. Jika Suriah sendiri tidak dapat menyediakan forum konflik pengadilan campuran dapat dibentuk untuk mengisi kesenjangan impunitas ini. Misalnya, orang-orang bertanggung jawab atas pembantaian Hamapada bulan Februari 1982, ketika tentara Suriah di bawah Hafez al-Assad melakukan Operasi Bumi Hangus di kota Hama, yang mengakibatkan kematian beberapa ribu orang. menuntut di pengadilan hibrida.

Kebutuhan akan pengadilan hibrida di masa depan, jika ICC tidak memiliki yurisdiksi lokus, mungkin ICC akan memiliki yurisdiksi global karena Dewan Keamanan dapat merujuk situasi tersebut ke pengadilan berdasarkan Statuta Roma 13 (b). Demikian pula, Pasal 12(3) mengatur bahwa suatu Negara, bukan suatu pihak, dapat menyatakan bahwa negara tersebut menerima yurisdiksi Pengadilan atas pelanggaran yang dimaksud. Namun karena pertimbangan geopolitik, Dewan Keamanan menyerahkan lima anggota tetapnya, yaitu Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Contoh terakhir adalah penolakan Rusia untuk mendukung resolusi apa pun yang merujuk pada situasi di Suriah, di mana 4.444 kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan demi kepentingan Pengadilan Kriminal Internasional, meskipun ada banyak permohonan dari 4.444 Komisararis Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Navi Pillay. Selain itu, berdasarkan 12 (3) Konstitusi, negara mengeluarkan pernyataan khusus kasus hanya jika hal tersebut demi kepentingan politiknya. Untuk mengisi kesenjangan impunitas ini, 4.444 pengadilan campuran dapat dibentuk, seperti organisasi regional seperti Uni Afrika atau Liga Arab. Posisi ini mensyaratkan pembentukan pengadilan campuran di bawah Liga Arab dengan yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Suriah.

Perlunya hybrid tribunal ketika ICC tidak memiliki yurisdiksi *ratione materiae*, ICC saat ini hanya memiliki yurisdiksi atas tiga kejahatan internasional inti, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang. Ada proposal yang gagal untuk memasukkan apa yang disebut kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba dan terorisme di yurisdiksi ICC. kejahatan dapat memiliki dampak besar pada orang-orang di seluruh dunia dan pada pembangunan ekonomi global. Biasanya, kejahatan transnasional dapat ditangani secara memadai oleh otoritas peradilan nasional, jika perlu dengan kerja sama pemerintah lain dan lembaga penegak hukum lainnya. Mungkin ada contoh namun, meskipun

ketersediaan mekanisme kerja sama internasional, di mana kebutuhan masih ada untuk membentuk pengadilan dengan bantuan dan partisipasi internasional, seperti dalam kasus-kasus di mana Negara yang biasanya akan menjalankan yurisdiksi tidak dapat atau tidak mau melakukannya. Pembentukan STL adalah contoh yang jelas dalam perspektif ini. Karena sistem peradilan Lebanon hadir pada saat serangan pembunuhan terhadap Rafik Hariri dan serangan terkait lainnya berada dalam keadaan ketidakmampuan untuk menuntut dan keengganan untuk secara serius menangani kejahatan semacam itu, diperlukan solusi internasional. Sebelum pembentukannya dari Pengadilan, rujukan dari situasi di Lebanon ke ICC dipertimbangkan. Laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang establishing STL considered dan secara singkat menyajikan kasus prima facie bahwa pembunuhan Hariri dan serangan terkait lainnya muncul ke tingkat kejahatan terhadap kemanusiaan. Perdebatan di Dewan Keamanan mengakibatkan, bagaimanapun, dalam mengesampingkan label kejahatan terhadap kemanusiaan untuk kejahatan yang dilakukan di Lebanon. Keputusan ini mungkin dikritik, tetapi menutup pintu untuk kemungkinan rujukan situasi ke ICC dan kita mengharuskan pembentukan hybrid tribunal.

Hak sebagai pembenaran atas pembentukan pengadilan hibrida di masa depan apakah ICC memiliki yurisdiksi atau tidak, hak sering kali disajikan sebagai salah satu fitur dan pembenaran utama untuk Proyek Peradilan Pidana internasional dan pengadilan hibrida. khususnya Namun, pada tingkat praktis, tampaknya ada manfaat besar dalam memerangi kekejaman massal di dalam negeri. Kedekatan bukti dan saksi tentu saja memudahkan persidangan yang cepat. Dari perspektif kerja sama negara, penuntutan dalam negeri lebih mudah karena negara tidak perlu menyerahkan yurisdiksinya untuk mengadili warga negaranya, yang seringkali dianggap sebagai bagian penting dari kedaulatan negara.⁴ Namun pengadilan nasional mempunyai beberapa kelemahan. Mengingat bahwa kejahatan internasional seringkali merupakan kejahatan yang disponsori negara, maka mekanisme dalam negeri seringkali tidak dapat diandalkan dan memihak. Selain itu, ada risiko terjadinya protes dan kemenangan keadilan ketika pemerintahan berganti setelah konflik. Bahaya dari triple justice dan pemenang parsial ini ditunjukkan oleh dua pengadilan domestik yang dibentuk untuk menyelidiki kejahatan internasional di luar yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional: Mahkamah Agung Irak (IHT) dan Pengadilan Kriminal Internasional. di Bangladesh (ICTB). Kedua persidangan tersebut sebagian besar dianggap ilegal karena tidak memberikan peradilan yang adil.

⁴ Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 2 Nomor 1, Januari 2022

Dalam kasus IHT, persidangan diwarnai dengan pembunuhan terhadap pembela, pengunduran diri hakim ketua, boikot terhadap tim pembela, perilaku mengganggu terdakwa, dan eksekusi mendadak terhadap. Sedangkan untuk ICTB, itu ditandai sebagaiterbaik dalam administrasi peradilan karena tidak mengikuti tatanan tertinggi. Hak atas peradilan yang adil danjaminan ketidakberpihakan. Daftar mosi tidak percaya cukup panjang, namun ICTB telah dituduh, antara lain, melakukan saling pelaporan rahasia (whistle-blowing); melarang penasihat asing memasuki negara tersebut;penganiayaan terhadap tahanan dan penaklukan pengacara dan saksi dalam bentukpenangkapan palsu dan ancaman. Apa pun pilihannya, Hybrid Courtakan menjadi pilihan yang lebih baik. Jumlah ahli hukum internasional yang memadai, pengalamandalam penuntutan yang kompleks, dan kepatuhan yang ketat terhadap standarpersidangan internasional yang adil dapat memastikan bahwa persidangan serupa di masa depantidak memihak dan bebas dari manipulasi pemerintah.Untuk kejahatan yang dilakukan dalam situasi di bawah yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional, pembentukan pengadilan anak campuran juga dapat dipermasalahkan.Dengan mengizinkan internasionalisasi sistem hukum nasionalnya, suatu negaradapat menciptakan prosedur-prosedur domestik yang adat untuk mencegah diterimanya suatu kasus atau situasi berdasarkan Pasal 17 Statuta ICC. Persyaratan khusus mengenai keadilan tercantum dalam paragraf pengantar Pasal 17(2). Pengadilan wajib menentukan diterimanya entri, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip prosedural yang diakui dalam hukum internasional.

Special Tribunal for Lebanon

Pada tanggal 14 Februari 2005, mantan Perdana Menteri Lebanon Rafiq Hariri dan 22 orang lainnya tewas dalam ledakan bom. Sebulan kemudian, berdasarkan Resolusi 1595 Dewan Keamanan PBB, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB (UNIIC) dibentuk untuk "membantu otoritas Lebanon". UNIIC memulai penyelidikannya pada 16 Juni 2005. Mandat UNIIC diperpanjang oleh Dewan Keamanan menyusul resolusi 1636 (2005), 1644 (2005), 1686 (2006) dan 1748 (2007) dan 1815 (2008). Laporan ke-11 dan menutup penyelidikan pada 28 Februari 2009. Pada akhir Februari 2009, UNIIC mengakhiri mandatnya dan pada 1 Maret 2009 digantikan oleh Pengadilan Khusus Lebanon. Pada tanggal 13 Desember 2005, Fouad Siniora mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan meminta, atas nama pemerintah Lebanon, "untuk membentuk pengadilan yang bersifat internasional, bertemu di Lebanon atau di luar Lebanon, untuk mengadili semua pihak yang dianggap bertanggung jawab. kejahatan teroris yang dilakukan terhadap Hariri.

Dalam resolusi 1644 (2005), Dewan Keamanan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk membantu Pemerintah Lebanon dalam menentukan sifat dan tingkat bantuan

internasional yang diperlukan untuk membawa mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri dan 22 orang lainnya ke pengadilan. karakter internasional. Sekretaris Jenderal menyampaikan laporannya pada bulan Maret 2006. Dewan Keamanan menyetujui laporan tersebut dalam resolusi 1664 (2006) dan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk merundingkan perjanjian dengan pemerintah Lebanon. Pada bulan Januari dan Februari 2007, Sekretaris Jenderal PBB dan pemerintah Lebanon menyelesaikan negosiasi dan menandatangani perjanjian mengenai pembentukan Pengadilan Khusus untuk Lebanon. Pada bulan Maret dan April 2007, parlemen Lebanon tidak mengadakan sidang formal untuk meratifikasi undang-undang dan perjanjian bilateral pengadilan dengan PBB. Pada bulan Mei 2007, Perdana Menteri Lebanon menulis surat kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan, menekankan bahwa “penundaan lebih lanjut dalam pembentukan pengadilan akan sangat merusak stabilitas Lebanon, penyediaan keadilan dan kredibilitas PBB sendiri, serta perdamaian dan keamanan di kawasan.

KESIMPULAN

Hybrid Tribunal adalah manifestasi yang paling jelas dari pendekatan yang lebih global, pluralistik dan holistik terhadap Peradilan Pidana Internasional. Hybrid tribunal melampaui dikotomi tradisional antara antar-nasional dan domestik, sering disajikan sebagai hanya dua perintah hukum di mana keadilan untuk kejahatan internasional utama dapat terjadi, dengan menawarkan pilihan yang lebih dibuat khusus, fleksibel dan, kadang-kadang, lebih diinginkan. Ini adalah pilihan yang diperlukan kadang-kadang juga untuk mengisi kesenjangan impunitas yang ditinggalkan oleh pengadilan internasional murni, untuk alasan kapasitas terbatas dari kedua pengadilan domestik dan ICC untuk menegakkan keadilan yang kurang di tingkat domestik.

Hybrid tribunal dibentuk untuk mengadili pelaku tindakpidana yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional (international crimes) yang menjadi musuh bersama umat manusia (hostis humanis generis). Selain itu, tentunya juga didasari dari sudah adanya pembentukan mahkamah pidana militer internasional yang bersifat ad hoc di Nurnberg Jerman dan di Tokyo Jepang pasca PD II. Mahkamah Pidana Militer Internasional Nurnberg maupun Tokyo dibentuk berdasarkan Piagam London tanggal 8 Agustus 1945, dimaksudkan untuk mengadili para individu yang dianggap paling bertanggungjawab atas terjadinya kejahatan HAM berat semasa PD II.

Istilah “pengadilan campuran” atau pengadilan hibrida dipergunakan untuk menunjuk pada lembaga-lembaga pengadilan yang melibatkan unsur-unsurnasional maupun internasional di dalam penyusunan, struktur dan fungsinya serta dalam penerapan

hukum dan prosedur pengadilan. Pengadilan campuran (hybrid tribunal) jelas berbeda dari pengadilan nasional, karena secara eksplisit ia mengandung elemen internasional yang bisa berada pada struktur atau fungsinya. Pengadilan campuran (hybrid tribunal) juga berbeda dari pengadilan-pengadilan internasional karena ia mengakomodasikan elemen-elemen hukum atau struktur hukum nasional di dalamnya. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh mahkamah pidana yang bersifat internasional bisa jadi justru akan dianggap sebagai putusan arbiter. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, salah satu alternatif lain yang dapat diambil adalah membentuk pengadilan campuran yang menggabungkan aspek-aspek positif dari pengadilan pidana nasional dan pengadilan pidana internasional. Atas dasar itu, tujuan utama yang hendak dicapai oleh pengadilan campuran (hybrid tribunal) pada hakikatnya adalah mewujudkan perdamaian dan keadilan berdasarkan standar hukum internasional dengan cara mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan internasional, melalui keterlibatan komponen-komponen hukum nasional.

SARAN

Meskipun masih percaya pada nilai tambah model hybrid tribunal, seseorang tidak bisa tetap buta terhadap kekurangan hybrid tribunal. Pertama dan terutama, ketidakmampuan bahwa model hybrid tribunal telah menunjukkan up to date harus dipertimbangkan dan diperbaiki sebelum pembentukan hybrid tribunal baru dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkremen (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.
- Akram, M. H., & Fanaro, N. P. (2019). Implementasi Doktrin Business Judgement Rule di Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 77-87.
- DA, Ady Thea. 2021. <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt6062e1517d8b7/melihat-statuskudeta-militer-dalam-perspektif-hukum-internasional>
- Firnas, M. Adian. 2020. "Prospek Demokrasi di Myanmar." *Jurnal Universitas Paramadina*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Malik, F. (2019). Basic Ideas For Determining Death Criminal Threats In Law Number 35 Of 2009 On Narcotics. *Ganesha Law Review*, 1(1), 27-40.
- Nordlinger, Eric A. 1990. *Militer Dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.

Starke, J.G. 2006. Pengantar Hukum Internasional (Introduction To International Law). Vol.2
No. 2: 128 - 141.